



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 18 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANJI SARI KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panji Sari Nomor: 09/BA./5202.01.02/PPS-PSR/I/2024 tentang CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 22 Januari Tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panji Sari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Panji Sari Kecamatan Praya

Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANJI SARI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Panji Sari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panji Sari
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANJI SARI,


(ABDUL HAMID)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN PANJI SARI
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANJI SARI KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FATONI	Laki - laki
2.	ASWANDI	Laki - laki
3.	DESY FATTIASINA	Perempuan
4.	NISA AULIA RAHMI	Perempuan
5.	NUR LAELA HASANAH	Perempuan
6.	ROHMA APRILIANI	Perempuan
7.	SUBHAN HASIBUAN	Laki - laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARROHMAN NIDAYANI	Perempuan
2.	BAIQ MULYANI	Perempuan
3.	HUSNUL HOTIMAH	Perempuan
4.	INTAN DITA KOMALASARI	Perempuan
5.	MUHAMAD HERMAN YADI	Laki - laki
6.	RIZAL UMAMI	Laki - laki
7.	RIZKI EKA AZHARI	Laki - laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD IKHWAN NURSODIQ	Laki-laki
2.	MUHAMAD NURUL WATONI	Laki-laki
3.	MUHAMMAD IQBAL TAUFIQ	Laki-laki
4.	SAMSUL A YANI	Laki-laki
5.	SOPIA SEPTIANA	Perempuan
6.	SUBKI MAULANA	Laki-laki
7.	SURYANINGSIH	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN MAULIDA MEILANI	Perempuan
2.	FANNY WULANDARI	Perempuan
3.	HALIMATUSSAKDIYAH, S.Pd	Perempuan
4.	HENDRA GUNAWAN	Laki-laki
5.	KHARROZIUAMA IKHWAN, S.Pd,I	Laki-laki
6.	M AZHARI	Laki-laki
7.	RIRIN ADNIATI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL BARI AMNAN	Laki-laki
2.	LINA RUSMIATUN	Perempuan
3.	MUH. TAUFIQ HIDAYAT	Laki-laki
4.	MUHZAR	Laki-laki
5.	NURUL HIDAYAH	Perempuan
6.	SAIFUL BAHRI	Laki-laki
7.	SOPIYAN SAURI	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ NURSAHDIAN	Perempuan
2.	INDRA KURDIWAN	Laki-laki
3.	IRVAN VIRDAUS	Laki-laki
4.	MUHAMMAD RIFQI	Laki-laki
5.	NURUL HIDAYATI	Perempuan
6.	RIAN DARMANSYAH	Laki-laki
7.	TINIK	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD HUSNUL FIKRI	Laki-laki
2.	AHMAD FATHONI	Laki-laki
3.	FADLI	Laki-laki
4.	IRMA YULIANDA	Perempuan
5.	JUHAIRI IRFAN	Laki-laki
6.	SASHA AMALIA ASHADIQA	Perempuan
7.	WANDA FAISAL HUDI	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GADANG RIZKY PRATAMA	Laki-laki
2.	HERMAN ROHADI	Laki-laki
3.	M. FAHRURROZI	Laki-laki
4.	MUHAMAD ARDIMAN SAPUTRA	Laki-laki
5.	MUHAMMAD KHAERUL NASIHI	Laki-laki
6.	MUHAMMAD TAUFIK	Laki-laki
7.	WAHYU MAULANA	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ FATMAWATI	Perempuan
2.	CHAERON ASRONI	Laki-laki
3.	CHAERON SAFARI	Laki-laki
4.	L WAHYU PRAMUDYA INDRA WARDANA	Laki-laki
5.	MAWARDI	Laki-laki
6.	PUTU SEPTIASTUTI, S.Pd	Perempuan
7.	SUJARMAN	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA RAMDANI	Laki-laki
2.	BAIQ NIKY HIDAYATIN NISA	Perempuan
3.	DEVI SUSYANTI	Perempuan
4.	HAMBALI	Laki-laki
5.	KHAIRI CAHYA KURNIAWAN	Laki-laki
6.	MUHAMMAD LAILY ISROQ	Laki-laki
7.	SITI ROHIMAH	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIYAZ FITRA ALJOSHA	Laki-laki
2.	HERMAN JAELANI	Laki-laki
3.	LISA MARIANTINI	Perempuan
4.	M TAUFIK HIDAYAT	Laki-laki
5.	MUHAMAD RIDWAN ILAHI	Laki-laki
6.	MUJAHIDIN	Laki-laki
7.	WAHYUDI	Laki-laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ SITI ARDEWI	Perempuan
2.	HENDRI GUNAWAN	Laki-laki
3.	IRMAYATY	Perempuan
4.	LALU FAYZAR ROBBY	Laki-laki
5.	M TAUFIK HIDAYAT	Laki-laki
6.	M ZOLA DITA NUGRAHA	Laki-laki
7.	MAHSUN	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANJI SARI,


(ABDUL HAMID)